

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan keadilan restoratif dibutuhkan di Indonesia, terutama dalam penanganan anak nakal. Keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan putusannya. Dengan pendekatan metode *restorative* ini, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
2. Pelaksanaan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba seharusnya menempatkan mereka dalam sel khusus, namun kenyatannya masih dicampur dengan beberapa narapidana yang tergolong dewasa. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba belum berjalan maksimal dan efektif. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani masalah anak, disamping itu menjadi kendala tersendiri bagi pembinaan anak pidana, sehingga anak-anak yang menjalani pidana ini tidak bisa dibina dan dididik secara serius.

B. Saran

1. Konsep *restorative justice* dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep *restorative justice* dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan memberikan pengetahuan mengenai konsep *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tercipta kedamaian. Untuk itu penulis berpandangan bahwa *Restorative Justice* merupakan bentuk terbaik dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
2. Bagi anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya tidak digabungkan dengan narapidana dewasa, karena anak memberikan pengaruh buruk pada anak. Kebijakan pidana yang mengarah pada penggunaan pidana penjara harus diminimalisir khususnya untuk anak dengan memilih alternatif lain yang lebih melindungi anak dari pada mengarah pada pemidanaan penjara. Salah satu asas penting yang harus diingat dalam hal ini ialah penempatan anak di lembaga pemasyarakatan hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Betapapun baiknya Lembaga Pemasyarakatan, tetap penjara, tempat anak dipidanakan, divonis salah, diberi label sebagai narapidana dengan segala konsekuensi logisnya.